

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana didalam pemerintahannya terdapat suatu aturan hukum. Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, landasan sosiologis adanya Notaris dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap Notaris terkait Jasa Notaris di berbagai hubungan bisnis perbankan, pertanahan, pembangunan, sosial di segala bidang yang terjadi di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya,

---

<sup>1</sup> Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal.1.

sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional,

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional semakin kompleks dewasa ini dan semakin luas, sehingga kelancaran dan kepastian hukum segenap para pihak ditentukan oleh pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris berharap agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.<sup>2</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, maka harkat dan martabat merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>3</sup>

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, hal ini dikarenakan:

*Pertama*, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35.

<sup>3</sup> Brierly Napitupulu, “*Hubungan Peraturan Jabatan Notaris Dan Kode Etik Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris*”, <http://www.magister-kenotariatan.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Maret 2013.

pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. *Kedua*, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan suatu kode etik yang baik dan modern”

Selain kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN, Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi Notaris. Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.). Penegakan kode etik pada hakekatnya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Dewan kehormatan menurut Pasal 1 angka (8) kode etik notaris memiliki pengertian dan tugas sebagai berikut: “Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.”

Penegakan kode etik notaris pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Hal ini tercantum didalam Pasal 7 huruf c kode etik notaris yang berbunyi:

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan mewujudkan nilai moral yang hakiki dan tidak dipaksakan dari luar, kode etik profesi hanya berlaku efektif oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.<sup>4</sup> Suatu profesi dalam melaksanakan fungsinya harus dilaksanakan secara jujur, prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam suatu peraturan tata tertib dan sanksi atas terjadinya pelanggaran. Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris.

Ruang lingkup kode etik Notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris I.N.I berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 23.

dimuat dalam KEN. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Dewan kehormatan daerah memiliki kompetensi yang sangat penting dalam penegakkan kode etik notaris. Dewan kehormatan daerah berada posisi yang strategis karena berhubungan langsung dengan notaris di tingkat daerah kabupaten atau kota. Pada situasi seperti itu dewan kehormatan daerah merupakan pihak yang mengetahui segala macam bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris.

Di Kabupaten Sukoharjo, masih ada indikasi pelanggaran yang terjadi terhadap kode etik notaris. Pelanggaran itu disebabkan oleh adanya unsur promosi diri melalui pemasangan papan nama notaris yang melebihi batas yang ditentukan kode etik notaris. Papan nama yang memuat tulisan notaris/PPAT itu terpasang nyata diatas pintu masuk kantor notaris tersebut. Selain itu terdapat kesalahan penulisan isi papan nama notaris, dimana hanya mencantumkan nama dan alamatnya sendiri. Kemudian Papan nama yang bertuliskan Kantor Notaris. Kemudian dalam satu papan nama ada yang penulisan isinya di jadikan satu dengan PPAT. Serta Papan nama Notaris di buat lebih dari satu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris yang mengharuskan notaris:

“Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.

c. Tempat kedudukan;

Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud”.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul :  
Kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Dalam Tata Cara Pelaksanaan Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kabupaten Sukoharjo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana hambatan dan solusi pelaksanaan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam pemasangan papan nama notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam pemasangan papan nama notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para notaris dan calon notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan hambatan dan solusi pelaksanaan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam pemasangan papan nama notaris serta memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan hambatan dan solusi pelaksanaan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam pemasangan papan nama notaris.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan

definisi operasional.<sup>5</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>6</sup>

Adapun konsep–konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **1. Kerangka Konseptual**

### **1. Kompetensi Dewan Kehormatan Daerah**

Dewan Kehormatan Daerah merupakan alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan Notaris pada tingkat kabupaten/kota.

Dimana Dewan Kehormatan Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota serta, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

### **2. Papan Nama Notaris**

Papan nama Notaris merupakan papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ditempat tersebut ada kantor Notaris, bukan tempat promosi. Dimana papan nama Notaris tersebut telah diatur di dalam Kode Etik Notaris bahwa

---

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

<sup>6</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.



Notaris harus memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca.

### **3. Notaris**

Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notariat-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris.

Pasal 1 berbunyi:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan, dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan, dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu kedudukan notaris dan kewenangannya. Kedudukan notaris, dalam Pasal 1 Staatsblaad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notariat-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk membuat akta autentik, dan akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.<sup>7</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>8</sup>

Dalam hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai:

*“A notary Inggris (or notary public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business”.*

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

- a. Yang dilantik menurut hukum
- b. Kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan
  - 1) Tanah

---

<sup>7</sup> Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 UUJN.

- 2) Akta
- 3) Pembuatan surat kuasa, dan
- 4) Usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kewenangan membuat akta autentik, dan
2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris. Seperti kewenangan membuat akta koperasi.<sup>9</sup>

Sedangkan para ahli hukum berpendapat Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 15.

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Teori

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>11</sup> Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) yaitu Teori Kewenangan, Teori Tanggung Jawab, dan Teori Kepastian Hukum.

### 1. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat

---

<sup>10</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

<sup>11</sup> Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.54.

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>12</sup>

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

a. Kewenangan atribusi

Pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1011.

b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.

c. Kewenangan Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang Notaris. Ruang lingkup wewenang Notaris, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat akta yang dibuatnya, tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum public.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”<sup>13</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81.

<sup>14</sup> Ibid, h. 83.

<sup>15</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung, h. 140.

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>16</sup>

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.



beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Dalam melaksanakan pembuatan akta Notaris, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *“geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>17</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>18</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual

---

<sup>17</sup> HR. Ridwan, Op, Cit, h. 352.

<sup>18</sup> Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, Kamus Istilah Hukum, (jakarta, Jala Permata Aksara, 2009) hlm, 385

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri(den begriff des Rechts).<sup>19</sup> Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>20</sup>. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>21</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama,2006), hlm.79-80.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 24.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 82.

<sup>22</sup> L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama,2006), hlm 82-83.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>23</sup>.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini

---

<sup>23</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm 85.

menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>24</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 76

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ( Jakarta, UKI Press, 2006), hlm 135-136.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.<sup>26</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam tata cara pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Sukoharjo.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian menganalisa

---

<sup>26</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

data yang diperoleh dari penelitian sehingga dapat dijelaskan secara sistematis dan dengan mudah mengetahui petunjuk masalah tentang kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini serta hambatan dan solusi pelaksanaan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah dalam pemasangan papan nama notaris.

a. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pebelaaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan maslah atau materi penelitian yang sering disebut sebagi *library research*, yang terdiri dari:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder dan primer, yaitu sebagai berikut :

1) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

c) Kode Etik Notaris;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

##### a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

##### b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

##### a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca,

memahami, mempelajari dan mengutip bahan–bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Notaris

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.



## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penulisan nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Notaris meliputi pengertian Notaris, tugas dan kewenangan Notaris, Tinjauan Umum kode etik Profesi meliputi pengertian etika profesi Notaris, pengertian kode etik Notaris, Tinjauan Umum Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Tinjauan Islam Tentang Kompetensi Notaris.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang Rumusan Masalah, yaitu Kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan hambatan dan solusi pelaksanaan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam pemasangan papan nama notaris.

### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab terakhir tulisan ini memuat Simpulan dan Saran.